



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
NOMOR 534 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 122 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka dan menuangkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota;
- ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 287/PL.02.2-BA/7171/2/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah melaksanakan rapat

pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 204 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota manado Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,  
ttd  
FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Parhubmas



Liana M. Kasenda, SE.,MAP

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA MANADO  
 NOMOR 534 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN NOMOR  
 URUT PASANGAN CALON PESERTA  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 MANADO TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2024

| No<br>Urut | Nama Pasangan Calon              |  | Partai Politik Pengusul  |
|------------|----------------------------------|--|--|
|            | Walikota                         | Wakil Walikota                         |  |
| 1.         | ANDREI ANGOUW                    | dr. RICHARD<br>HENRY MARTEN<br>SUALANG | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</li> </ul>  |
| 2.         | BENNY PARASAN,<br>SH, MA., D.MIN | BOBY DAUD                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PARTAI AMANAT NASIONAL</li> <li>• PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</li> </ul>                        |
| 3.         | JIMMY RIMBA ROGI                 | KRISTO IVAN<br>FERNO LUMENTUT          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PARTAI NASDEM</li> <li>• PARTAI GOLONGAN KARYA</li> <li>• PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</li> </ul> |
| 4.         | JACOB PILEMON<br>AUDY KARAMOY    | LUCKY DATAU                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PARTAI DEMOKRAT</li> </ul>  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MANADO,

ttd

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MANADO  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 Dan Parhubmas



Liana H. Kasenda, SE.,MAP